

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KERUSAKAN
EKOSISTEM KAWASAN HUTAN LINDUNG**

***ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AGAINST ECOSYSTEM
DAMAGE OF PROTECTED FOREST AREAS***



OLEH:

**ALGAZALI HARRIS
B012212045**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KERUSAKAN
EKOSISTEM KAWASAN HUTAN LINDUNG**

***ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AGAINST ECOSYSTEM
DAMAGE OF PROTECTED FOREST AREAS***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan dan Disusun Oleh:

**ALGAZALI HARRIS
B012212045**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KERUSAKAN EKOSISTEM KAWASAN HUTAN LINDUNG

Disusun dan diajukan oleh:

ALGAZALI HARRIS

B012212045


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 11 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005


Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 003

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Algazali Harris
NIM : B012212045
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KERUSAKAN EKOSISTEM KAWASAN HUTAN LINDUNG adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Tesis karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 April 2023
Yang membuat pernyataan



Algazali Harris
Nim. B012212045

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang sehingga atas izinnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung” dengan penuh Kesyukur. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir belajar dan syarat guna memperoleh derajat Master S-2 pada program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Berkenaan dengan penulisan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan kepada:

1. Bapak Pror. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi. S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Beserta Para Staf pengelola yang telah mendorong, membantu, dan membimbing penulis selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M sebagai Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan., S.H M.H. sebagai pembimbing 2 yang

telah banyak memberikan masukan, bimbingan, motivasi disela-sela kesibukan.

4. Bapak Prof. Irwansyah. S.H., M.H, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A dan Bapak Dr. Laode Abd. Gani S.H.,M.H sebagai peguji yang memberikan kritik dan saran yang membangun semangat luar biasa agar penelitian ini menjadi lebih baik.
5. Terima kasih yang tiada henti kepada kedua Orang tua Penulis, Bapak Harris Djamal dan Ibu Herlawati Haidir yang selalu mendoakan, menasehati, memotivasi dan perhatian kepada penulis sehingga segala sesuatu dimudahkan dan dilancarkan.
6. Terima Kasih juga kepada Pimpinan dan seluruh pegawai/karyawan KPH Kalaena, Kejaksaan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Malili, Dinas Kehutanan Provinsi Sul-Sel, dan Desa Kasintuwu yang telah membantu, memberikan data demi berjalannya penelitian ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar, dan Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Buat para teman-teman Seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum PascaSarjana Kelas Reguler dan Non-Reguler angkatan tahun 2021 Universitas Hananuddin Makassar dan terkhusus kepada Saudara Khardin S.H dan Ummu Kultsum S.H yang selalu membantu, memberikan kritik dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariyah sebagai penolong di hari kemudian.

9. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Atas segala doa, semangat, batuan dan dorongan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, diucapkan maupun tidak. Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis dengan berbesar hati dan ikhlas menerima saran maupun kritik yang membangun dari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan karya tulis ini.

Makassar, 16 Juni 2023

Algazali Harris

ABSTRAK

ALGAZALI HARRIS (B012212045). *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung (Dibimbing oleh Maskun dan Zulkifli Aspan)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung dan penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di KPH Kalaena, Pengadilan Negeri Luwu Timur, Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Desa Kasintuwu, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sul-Sel. Data yang diperoleh melalui studi wawancara dan kepustakaan secara langsung disusun secara sistematis dan dianalisis sesuai dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Secara regulasi atau substansi, mengenai penegakan hukum terhadap Kawasan Hutan Lindung sudah baik, namun tidak untuk pelaksanaannya. Adapun faktor penyebab terjadinya *Illegal Logging* antara lain faktor ekonomi yang rendah, faktor Pendidikan yang rendah, dan faktor pengawasan hutan. Dari segi pengawasan upaya pengawasan oleh penegak hukum dan pemerintah masih sangat minim sehingga memudahkan peluang terjadinya *Illegal Logging*. 2) Efektivitas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara umum khususnya di Kabupaten Luwu Timur jika ditinjau dari penegakan Hukum masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan dalam hal penebangan pohon secara liar (*illegal logging*) ternyata masih banyak. Jumlah kasus yang diproses secara hukum dari tahun 2012 hingga 2023 masih tergolong minim baik dari instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pelaku *illegal logging* diproses secara hukum jika telah melakukan berulang kali. Hal ini menyebabkan banyaknya pembiaran terhadap *Illegal logging, yang dapat dilihat* dengan minimnya kasus yang diproses berdasarkan UU Kehutanan.

Kata Kunci: Ekosistem, Hutan Lindung, Hukum Lingkungan, Penegakan

ABSTRACT

ALGAZALI HARRIS (B012212045). *Environmental Law Enforcement Against Ecosystem Damage of Protected Forest Areas (Supervised by Maskun and Zulkifli Aspan)*

This study aimed to determine the inhibiting factors for law enforcement against damage to ecosystems in protected forest areas and law enforcement against damage to ecosystems in protected forest areas.

The type of research used was empirical legal research. This research was conducted at Forest Management Unit (KPH) Kalaena, East Luwu District Court, East Luwu District Attorney, Kasintuwu Village, and the South Sulawesi Provincial Forestry Service. The data obtained through direct interviews and literature studies were arranged systematically and analyzed using qualitative analysis.

The research results show that: 1) In terms of regulation or substance, law enforcement in Protected Forest Areas is good, but not in practice. The factors causing illegal logging include low economic, educational, and forest monitoring factors. In terms of supervision, supervision efforts by law enforcement and the government are still very minimal, making it easier for opportunities for illegal logging to occur. 2) The effectiveness of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in general, especially in East Luwu Regency from the point of view of law enforcement, still needs to be improved. It is because there is still much illegal logging. The number of cases legally processed from 2012 to 2023 is still relatively minimal, both from the police, prosecutors and courts. Illegal loggers are prosecuted by law if they have done it repeatedly. It has led to much neglect of illegal logging, which can be seen by the minimal number of cases processed under the Forestry Law.

Keywords: Ecosystem, Protected Forest, Environmental Law, Enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan.....	12
1. Pengertian Hukum Lingkungan	12
2. Komponen Penegakan Hukum Hutan Lingkungan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hutan Lindung.....	19
1. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan Lindung.....	19
2. Dasar Hukum Perlindungan Hutan	20
3. Perlindungan Hutan Terhadap Kerusakan Oleh Perbuatan Manusia.....	22
C. Tinjauan <i>Illegal Logging</i>	31
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	31
2. Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	35

3. Ketentuan Hukum Mengenai <i>Illegal Logging</i>	37
4. Alih Fungsi dan Pemanfaatan Hutan Lindung	23
5. Dasar Hukum Hutan Lindung.....	25
D. Landasan Teori.....	45
1. Teori Penegakan Hukum.....	45
2. Teori Tanggung Jawab.....	46
3. Teori Pengawasan	49
4. Kerangka Pikir	51
5. Bagan Kerangka Pikir.....	53
E. Definisi Operasional.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Tipe Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Populasi Dan Sampel	57
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
B. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung.....	81
1. Faktor Ekonomi	82
2. Faktor Pendidikan	84
3. Faktor Pengawasan Hutan.....	85
4. Kurangnya Penanganan Kasus <i>Illegal Logging</i> Oleh Penegak Hukum	87
5. Sulitnya Pembuktian Kejahatan Kehutanan.....	89
C. Penegakan Hukum Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung	91
1. Penegakan Oleh KPH Kalaena.....	91

2. Penegakan Hukum Pidana <i>Illegal Logging</i>	92
3. Upaya Mengatasi Kendala penegakan hukum dibidang <i>illegal logging</i>	93
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)	67
Tabel 1.2	Luas Areal Kerja KPH Kalaena Berdasarkan Administrasi Wilayah Pemerintahan	71
Tabel 1.3	Luas dan Proporsi Blok di Wilayah Kerja UPT KPHL Unit Kalaena.....	71
Tabel 1.4	Seminar dan Lokarya Pembentukan Kelembagaan Multi Pihak di Hotel Sibanyak Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW)	75
Tabel 1.5	Jenis-jenis tumbuhan langka di Kawasan Hutan Lindung ..	79
Tabel 2.1	Presentase Pekerjaan Masyarakat di Desa Kasintuwu	82
Tabel 2.2	Pendapatan Rata-rata Masyarakat di Desa Kasintuwu	83
Tabel 2.3	Tingkat Pendidikan di Desa Kasintuwu	84
Tabel 2.4	Laporan kasus Kehutanan dan Lingkungan Hidup dari Masyarakat Desa Kasintuwu Tahun 2017-2022	86
Tabel 2.5	Kasus Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kejaksaan Negeri Luwu Timur Tahun 2017-2022	87
Tabel 2.6	Kasus Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengadilan Negeri Luwu Timur	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem yang terdiri atas hamparan lahan dengan sumber daya alam hayati pepohonan dan peresekutuan alam lingkungannya.¹ Hutan dengan berbagai peruntukannya terbagi dalam berbagai kawasan hutan dengan fungsinya masing-masing, baik itu hutan negara, hutan adat, hutan produksi, hutan konsevasi, maupun hutan lindung.²

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (selanjutnya disingkat UU Kehutanan), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.³

Berdasarkan laporan *Global Forest Resources Assesment 2020* yang dirilis *Food and Agriculture Organization (FAO)*, luas kawasan hutan lindung di Indonesia mencapai 51,7 juta hektar (ha), dari luas Hutan lindung tersebut 69.040,01 (ha) berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

² *Ibid.*, Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 angka 8 dan angka 9.

³ *Ibid.*, Pasal 46

terbagi di berbagai Daerah Kabupaten/kota seperti di Kabupaten Luwu Timur seluas 238.589,52 (ha) dengan kawasan hutan lindung terluas terletak di Kecamatan Malili dengan luas 241.992 (ha). Hutan lindung merupakan hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat untuk menjaga ekosistem. Beberapa manfaat hutan lindung di antaranya untuk penyerapan air hujan, mencegah bencana alam, dan melindungi flora dan fauna.⁴

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan hingga saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan ketentuan undang-undang terkait dan peraturan pemerintah di bawahnya yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada UU Kehutanan disebutkan bahwa, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;

⁴ Vika Azkiya Dihni, 2020, *10 Negara dengan Area Hutan Lindung Terluas (2020)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/13/indonesia-miliki-kawasan-hutan-lindung-terluas-ke-2-di-dunia>, diakses pada 20 Desember 2022.

3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah), maka tidak ada lagi perangkat perlindungan atau pengelolaan di daerah Kabupaten/Kota, urusan pengelolaan hutan semuanya diserahkan ke pemerintah daerah Provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di daerah. Kegiatan pengelolaan hutan ini tidak hanya mencakup kawasan konservasi saja, tetapi juga mencakup kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lainnya.⁵

Sebagai pemilik hutan lindung terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki luas kawasan hutan lindung di Tanah Air yang menyumbang 7% dari total area hutan lindung secara global. Laporan Global Forest Resources Assesment 2020 juga menunjukkan, Indonesia berada di posisi ke delapan negara dengan area hutan terluas di dunia atau berkontribusi 2% dari total area hutan global. Posisi Indonesia berada di bawah Brasil yang memiliki kawasan hutan lindung seluas 149,57 juta (ha). Jumlah itu menyumbang 21% dari total area hutan lindung secara global. Venezuela dan Zambia berada di bawah Indonesia dengan luas kawasan hutan lindung masing-

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

masing 45,6 juta ha (6%) dan 31,8 juta (ha) (4%). Setelahnya ada Amerika Serikat dengan luas 31,7 juta (ha) (4%).⁶

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar satu persen (1%). Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 – 2.000.000 ha pertahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 (ha) per tahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau *illegal logging*. Sedangkan ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 (ha) per tahun.⁷

Problematika dalam pengurusan dan pengelolaan hutan semakin kompleks dengan berbagai sumber persoalan. Tidak hanya pada hal-hal yang bersifat teknis kehutanan, namun juga menyangkut persoalan perilaku aktor-aktor serta relasi yang dibangun antar aktor tersebut ketika mereka mulai melakukan berbagai aktivitas kehutanan. Berbagai fenomena di kehutanan, jelas menunjukkan bahwa ada keterkaitan erat antara kebijakan pengelolaan dan mekanisme pencapaian kebijakan tersebut persoalan yang ada.

Kawasan hutan lindung dilarang untuk dilakukan kegiatan yang dapat mengubah fungsi lindungnya, seperti menebang pohon, membuka

⁶ Databoks.data.katadata.co.id, *Kawasan Hutan Lindung Indonesia*, /datapublish/2022/01/13, Diakses 13 Januari 2023.

⁷ Bantenprov.co.id, *Kerusakan Hutan Indonesia*, <https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/>, Diakses 13 Januari 2023.

kebun, membakar lahan, mendirikan bangunan, berburu serta kegiatan lainnya. Kenyataannya masih banyak kawasan hutan lindung yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan lain di luar fungsi perlindungan.⁸ Perambahan kawasan hutan lindung pun sering ditemui pada wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung tersebut.

Pengundulan hutan menyebabkan ketersediaan hutan lahan untuk kepentingan ekosistem dan lingkungan seperti halnya menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan punahnya jenis kayu tertentu adalah beberapa contoh masalah-masalah lingkungan hidup khususnya di bidang kehutanan.⁹ Hal ini karena banyaknya aktivitas kehutanan yang tidak sesuai atau sejalan dengan regulasi yang ada atau karena kurangnya pengawasan dari lembaga terkait ataupun pemerintah.

Berkaitan dengan konteks penguasaan dan pengelolaan hutan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU Kehutanan yang mengatur bahwa:

"semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan lindung ditinjau dari jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Kondisi alam yang sesuai kriteria kawasan hutan

⁸ Gunggung Senoaji, "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu", Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 13 No. 1, 2009, hlm.13.

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 3-5.

lindung, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air serta sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat serta dapat menjaga tanah agar dapat tetap subur mencegah terjadinya aktifitas yang dapat merusak ekosistem.

Hutan lindung yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan menjadi salah satu contoh hutan lindung yang harus di lindungi. Hutan lindung Tercatat pada tahun 2014 seluas 238.589,52 (ha). Tingkat perambahan pada hutan lindung Luwu Timur paling tinggi berada di Kecamatan Burae mencapai 673,59 (Ha), Kecamatan Malili mencapai 343 (ha), dan Kecamatan Mangkutana mencapai 302,27 (ha). Kasus yang terjadi terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutang lindung di wilayah Luwu Timur yaitu ada 41.000 (ha) hutan yang telah beralih fungsi dari tahun 2009 hingga tahun 2020. Hilangnya fungsi hutan merupakan titik awal bencana ekologi hutan di Luwu timur.¹⁰

Kasus penebangan pohon (kayu ilegal) di Kabupaten Luwu Timur atas nama tersangka JM yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar pada 27 April 2020. Pengungkapan kasus berawal dari Operasi Polhut KPH Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, 23 Januari 2020, di Jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, yang mengamankan truk (nomor polisi DP9439GB) pengangkut kayu tanpa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah. Setelah itu Balai Penegakan lingkungan

¹⁰ Sri Rahayu Muh. Saleh, Abrar Saleng, dan Kahar Lahae, 2022, "Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat dari Luar Kawasan", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hal.128.

hidup (Gakkum LH) Sulawesi memproses tersangka JM dan menyelesaikan pemberkasannya sebelum diserahkan ke Kejati Sulsel.¹¹

Kasus *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan di Luwu Timur apabila tidak dicegah dapat menyebabkan banyak dampak alam yang akan terjadi. Masih banyak dan semakin meningkatnya kasus *illegal logging* yang kurang terkontrol, dapat menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Laporan terkait jumlah aktivitas perambahan hutan di wilayah Luwu Timur tidak sedikit. Beberapa laporan perambahan seperti di Desa Tarabbi dan Pongkeru Kecamatan Malili, Kasintuwu Kecamatan Mangkutana, Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda, Desa Bone Pute Kecamatan Bura, Mahalona Kecamatan Towuti dan beberapa wilayah lainnya.¹²

Permasalahan hutan lindung di Luwu Timur perlu menjadi perhatian, mengingat sudah adanya UU Kehutanan dan peraturan perundang undangan lainnya yang jelas mengatur terkait kawasan hutan lindung dan sudah adanya lembaga penegakan hukum lingkungan hidup yang ditunjuk untuk mengawasi atau menindak para pelaku *illegal logging* serta mekanisme perizinan penggunaan hutan, tetapi faktanya di lapangan, justru menunjukkan masih banyaknya aktivitas kehutanan yang merusak ekosistem hutan dan bahkan semakin meningkat.¹³

¹¹ Sulawesi.gakkum.menlhk.go.id, *Kasus Kayu legal Di Kabupaten Luwu Timur*, <http://sulawesi.gakkum.menlhk.go.id/index.php/2020/04/27/>, Diakses 13 Januari 2023.

¹² A Miftahuddin A. Hasyim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur*, Tesis, Fakultas Hukum Islam Universitas Alauddin Makassar, hlm. 12.

¹³ *Ibid.* hlm.20.

Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem yang berada di kawasan hutan lindung.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum pidana materiil terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian secara ilmiah diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sama di masa yang akan datang khususnya terhadap penelitian

tentang permasalahan kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung Desa Kasintuwu Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan khususnya terhadap bentuk penegakan hukum pada kasus kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung Desa Kasintuwu Kabupaten Luwu Timur.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari jurnal, tesis, dan disertasi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Peneliti tidak menemukan pembahasan mengenai judul Peneliti yaitu “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Ekosistem Kawasan Hutan Lindung “. Namun, dalam tulisan ini Peneliti memfokuskan pada penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung. Berdasarkan dengan hal itu, Peneliti menemukan karya ilmiah, yaitu:

1. Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung, oleh Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, oleh Sri Rahayu Muh Saleh, Tesis, 2021, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum terhadap pemanfaatan lahan Kawasan hutan lindung di kabupaten Luwu Timur.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk pengawasan terhadap bentuk kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

2. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Lindung di Kabupaten Luwu Timur, oleh A. Ariskan Saputri, Tesis, 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Daerah dalam pengendalian kebakaran hutan lindung di Kabupaten Luwu Timur serta faktor penyebab kebakaran hutan lindung di Kabupaten Luwu Timur.

Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung.

3. Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan), oleh A.M. Yunus Wahid, Naswar Bohari, Achmad, 2015, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum dalam perlindungan hukum terhadap hutan lindung di Kabupaten Sinjai serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung di Kabupaten Luwu Timur.

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Hasil *Illegal Logging* (Studi di Polda Sumut), oleh Arlin Parlindungan Harahap, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini membahas tentang unsur-unsur kesalahan dalam kejahatan tindak pidana perdagangan hasil *Illegal Logging* serta proses penyidikan kepolisian dalam penanganan kejahatan perdagangan hasil *Illegal Logging*.

Berbeda dengan penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana bentuk penegakan hukum dan faktor penghambat kerusakan ekosistem kawasan hutang lindung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum pada umumnya adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut “dapat” dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang”¹⁴

Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah *Enviromental Law* (dalam bahasa Inggris), *Millieu Recht* (bahasa Belanda), yang mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi

¹⁴ RM. Gatot Soemartono, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm, 23

kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya".¹⁵

Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari subsistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalamnya membentuk suatu sistem. sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri dari:

- a. Hukum penataan lingkungan;
- b. Hukum acara lingkungan;
- c. Hukum perdata lingkungan;
- d. Hukum pidana lingkungan; dan
- e. Hukum lingkungan internasional.

Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan hukum lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan menurut Mochtar Kusumaatmaja antara lain:¹⁶

- a. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan konsep sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing

¹⁵ Soejono Dirdjosisworo, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 1983, hlm, 29

¹⁶ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 32

sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperlihatkan dampak secara keseluruhan;

- b. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif, sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, berupa perizinan, insentif, denda, dan hukuman;
- c. Cara pendekatan atas penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan Undang-Undang Pokok mengenai Lingkungan Hidup Manusia (*Law on the Human Environmental atau Environmental Act*) yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral;
- d. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan atau peraturan perundang-undangan dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya;
- e. Efektivitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari”.

UU PPLH 3 (tiga) jenis sanksi hukum yang terdiri atas:

- a. Sanksi administrasi;
- b. Sanksi perdata;
- c. Sanksi pidana.

Sanksi administrasi meliputi paksaan pemerintah dan pencabutan izin, untuk sanksi perdata undang-undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak, dan menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah lingkungan hidup, sedangkan dalam sanksi pidana ketentuan-ketentuan pidana mencakup tentang pidana penjara dan denda, ketentuan tentang delik korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundangundangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif berdasarkan berdasarkan pasal 80 ayat (2) *juncto* Pasal 76 ayat (2) UU PPLH

- a. Peringatan/teguran lisan;
- b. Peringatan/teguran tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang* atau *politisdwang*);
- d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- e. Denda administratif;
- f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).¹⁷

¹⁷Riki, "Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan di Kawasan Pertambangan Morowali ditinjau dari Hukum Lingkungan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 1, 2013, h. 1-10

2. Komponen Penegakan Hukum Lingkungan

Produk legislasi dibawah konstitusi yang berkaitan dengan Lingkungan misalnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yang materi muatannya dominan mengenai hukum administrasi pengelolaan lingkungan tidak dapat disebut murni bentuk tafsiran konstitusional Undang-Undang RI tahun 1945 hasil perubahan.¹⁸

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memuat prinsip/asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga sudah terang dan jelas jika pemerintah pusat maupun daerah mesti memperhatikan asas-asas ini dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹⁹

Penegakan hukum terhadap lingkungan hidup sebenarnya merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh negara.²⁰ Kompleksitas permasalahan lingkungan relatif baru dan sangat potensial menimbulkan perbedaan pandangan, kepentingan atau persepsi diantara para stakeholders. Manakala pandangan tentang lingkungan hidup masih beranjak dari kepentingan masing-masing,

¹⁸ Zulkifli Aspan Konstitualisasi Hak atas Lingkungan dalam perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, Disertasi Universitas Airlangga

¹⁹ Zulkifli Aspan, "Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup), *Jurnal amanna Gappa*, vol. 25 No.2, September 2017, hlm 13

²⁰ Adi Wijaya, "Forest Fire and Environmental Damage: The indonesia Legal Policy and Law Enforcement", vol. 8 no. 1, 2022.

maka konflik akan selalu muncul. Sengketa lingkungan membutuhkan penyelesaian yuridis untuk melindungi kepentingan korban pencemaran perusakan lingkungan sekaligus menyelamatkan lingkungan melalui pendekatan hukum. Untuk penyelesaian konflik/sengketa lingkungan dalam UU PPLH diatur dalam Bab XIII Bagian Kesatu Pasal 84 yang mengatur:²¹

- a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan;
- b. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.

Pasal 21 dan 22 Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang khusus mengatur beberapa perubahan pasal dalam UU PPLH tidak ada perubahan ketentuan pasal 84. Namun, untuk ketentuan penyelesaian sengketa pada pasal 84 dikecualikan apabila sengketa lingkungan dalam lingkup pidana sebagai mana diatur dalam pasal 109, 111, 112, UU PPLH yang diubah dalam ketentuan pasal 22 Perpu No 2 tahun 2022.

Sekalipun demikian, penegakan hukum terkait lingkungan tidak saja mencakup penyelesaian sengketa tetapi memerlukan langkah

²¹Suparto Wijoyo, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 2013, hlm. 5- 6

sistematis dan komprehensif. Dengan kata lain, yang dibutuhkan adalah suatu sistem penegakan hukum lingkungan. Hal penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.²² Pengertian ini sesuai dengan pendapat Biezeveld tentang penegakan hukum lingkungan yang terdiri atas beberapa aktifitas berikut:²³

- a. *administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (mainly preventive activity);*
- b. *administrative measures or sanction in case of non compliance (corrective activity);*
- c. *criminal investigation in case presumed offences (repressive activity);*
- d. *criminal measures or sanction in case of offences repressive activity);*

²²Maradona, *Penegakan Hukum Lingkungan: Administrasi dan Pidana*, Dalam Laode M. Syarif & Andri W. Wibisana (Eds.), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID & The Asia Foundation, Jakarta, 2018, hlm. 494 - 495

²³ *Ibid.*

e. *civil action (law suit) in case of (threatening) non-compliance (preventive or corrective activity).*

Menurut pendapat di atas, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Hal ini sesuai dengan pembidangan hukum lingkungan, yang menurut *Drupsteen* disebut sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebied*).²⁴

Ruang lingkup penegakan hukum lingkungan yang meliputi penegakan hukum administrasi, pidana dan perdata ini sudah dinormakan dalam 3 undang-undang lingkungan hidup yang pernah berlaku di Indonesia. Ketiga undang-undang itu, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

²⁴ *Ibid*

B. Tinjauan Umum Tentang Hutan Lindung

1. Pengertian Hutan dan Kawasan Hutan Lindung

Menurut Bambang Pamulardi, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang di atasnya. Antara suatu lapangan (tanah),

tumbuh-tumbuhan atau alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh; hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan. Di samping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang di tumbuh pohon atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan ini dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Saat ini terdapat beberapa mekanisme kebijakan yang berpotensi untuk melengkapi kawasan hutan dan strategi pengelolaan lahan, sehingga meningkatkan efektivitas konservasi hutan jangka Panjang khususnya pada kepemilikan pribadi.²⁵Keberadaan hutan di sini adalah *de jure* (penetapan pemerintah).²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 41

²⁵ Michael T Coe, *Deforestation and climate feedbacks threaten the ecological integrity of south southeastern Amazonia*, volume 368, edisi 1619, 2013

²⁶ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*,: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 234-235.

Tahun 1999), pengertian hutan tercantum dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi:²⁷

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Pengertian kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.” Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu kawasan hutan belum ditata batas dan ditetapkan oleh pemerintah, statusnya adalah kawasan hutan.

Menyikapi hal tersebut diatas, dengan ini dapat dikemukakan bahwa:

- a. Wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk oleh Menteri kehutanan sebagai kawasan hutan dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap adalah secara legal sudah merupakan kawasan hutan.
- b. Meskipun kawasan tersebut belum ditata batas, namun pemanfaatan dan penggunaan di atas kawasan tersebut sudah mempunyai akibat hukum yang terikat dengan peraturan perundangan yang berlaku.²⁸

Namun setelah adanya judicial review mahkamah konstitusi pada putusan nomor 45/PUU-IX/2011 tentang penghapusan frasa “ ditunjuk

²⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁸ <https://repository.uai.ac.id> Maskun Penyelesaian konflik kebijakan pengelolaan sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 Hal 110.

dan atau” dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang kehutanan, sehingga definisi kawasan hutan, menjadi:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.”

2. Pengertian Hutan Lindung

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pengertian hutan lindung tercantum dalam Pasal 1 angka 8, yang berbunyi:

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Hutan lindung (*protection forest*) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya.

Meskipun memiliki kawasan yang begitu luas dan fungsi yang sangat beragam, pemanfaatan hutan di Indonesia masih dinilai rendah sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam didalam hutan. Sejak pertama kali diundangkannya Undang-Undang mengenai kehutanan Tahun 1967 hingga perkembangan yang terbaru yakni Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang telah mengalami beberapa kali perubahan (terahir dengan UU No 11 tahun

2020 Tentang Cipta Kerja Kondisi hutan di Indonesia baik segi kuantitas maupun kualitas terus mengalami penurunan.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas, tersirat bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan (*catchment area*), di sepanjang aliran sungai bilamana dianggap perlu, di tepi-tepi pantai (misalnya pada hutan bakau), dan tempat-tempat lain sesuai fungsi yang diharapkan.³⁰

Hutan lindung juga dapat berada di tengah-tengah lokasi hutan produksi, hutan adat, hutan rakyat atau di daerah yang berbatasan dengan permukiman dan perkotaan. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau komunitas, seperti masyarakat adat.

Pengertian hutan lindung kerap dianggap sama atau dipertukarkan dengan kawasan lindung. Hutan lindung bisa masuk dalam kawasan lindung, tetapi belum tentu sebaliknya, karena kawasan lindung bisa mencakup juga hutan konservasi dan jenis kawasan lainnya.³¹ Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian kawasan lindung tercantum dalam Pasal 1 angka 21, yang berbunyi:³²

²⁹ Maskun, Aspek Hukum dan HAM pada penggunaan kawasan Hutan bagi kepentingan pembangunan strategis: menyoal Pemilihan dan jaminan ketidakberulangan, Media iuris, Vol 5, No 2, Juni 2022. Hal 333

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_lindung, diakses pada tanggal 29 November 2022.

³¹ <https://jurnalbumi.com/hutan-lindung/#return-note-68-1>, Diakses pada tanggal 06 Desember 2022.

³² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang

“Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.”

3. Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung

Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Faktor-faktor yang diperhatikan dan diperhitungkan di dalam penetapan perlunya hutan lindung di dalam kawasan adalah kemiringan lereng , jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (serratus tujuh puluh lima) atau lebih; kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen), Ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter diatas permukaan laut, atau mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan di atas 15% (lima belas persen) lereng lapangan, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi dan intensitas hujan dari wilayah yang bersangkutan. Untuk menetapkan perlunya hutan lindung dalam suatu wilayah, maka nilai dari sejumlah faktor dijumlahkan setelah masing-masing dikalikan dengan nilai timbang sesuai dengan besarnya pengaruh relatif terhadap erosi. Nilai timbangan adalah 20 untuk lereng lapangan, 15 untuk jenis tanah dan 10 untuk intensitas hujan.

Pemerintah mengatur kriteria penetapan suatu kawasan sebagai kawasan lindung melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dimana kriteria

penetapan hutan lindung adalah dengan memenuhi salah satu persyaratan berikut ini:

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (*score*) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih;
- c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2.000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut;
- d. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas per seratus);
- e. Kawasan hutan yang mempunyai daerah resapan air;
- f. Kawasan hutan yang mempunyai daerah perlindungan pantai.

4. Alih Fungsi dan Pemanfaatan Hutan Lindung

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula, seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah pada saat ini semakin banyak dan mengkhawatirkan bagi kondisi ekologi dan ekosistem

sekitarnya, khususnya daerah pegunungan yang lahan hutan lindungnya menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan atau beralih fungsi menjadi perumahan warga yang dilegalkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun bentuk penyerobotan karena faktor tingkat penduduk yang semakin bertambah.³³

Permohonan alih fungsi hutan lindung mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa:

- a. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu;
- b. Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai sangat strategis, ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain pengaturan mengenai alih fungsi hutan lindung, penentuan pemanfaatan hutan lindung juga merupakan suatu kegiatan yang mendapat perhatian khusus, sebab sering terjadi perambahan hutan lindung akibat ketidaktahuan masyarakat akan tata batas hutan lindung

³³ http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/584/jbptunikompp-gdl-mochaditia-29192-9-unikom_m-i.pdf, diakses pada tanggal 09 Desember 2022.

tersebut. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi terjadinya perambahan hutan lindung, dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dinyatakan bahwa, pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau
- c. pemungutan hasil hutan bukan kayu (ayat (1)).

5. Dasar Hukum Hutan Lindung

Dasar hukum utama pengelolaan hutan lindung di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 Ayat (3);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;

- g. Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Undang – Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional;
- o. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional;

- p. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- q. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pengelolaan hutan di Indonesia termasuk hutan lindung tercantum dalam Pasal 21 meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

C. Perlindungan Hutan

1. Pengertian Perlindungan Hutan

Perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara, namun pada praktiknya belum dapat mengatasi permasalahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan yang terjadi bisa disebabkan karena penegakan hukum yang masih lemah untuk para pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, dapat menimbulkan efek jera, atau terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangannya. Pengaturan norma lingkungan hidup

dalam kontitusi perlu dikuatkan dengan meningkatkan derajat norma lingkungan hidup dalam bagian tersendiri dari konstitusi.³⁴

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan. Menindaklanjuti menyangkut perlindungan hutan tersebut, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Kegiatan Perlindungan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan hutan, hal ini terdapat pada Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dan unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).³⁵

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan huatan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan dan mejaga

³⁴ Zulkifli Aspan Konstitusionalisasi tanggung jawab negara terhadap pelestarian lingkungan hidup, *Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2, 2022 Hal 149

³⁵ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 385.

hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.³⁶

2. Dasar Hukum Perlindungan Hutan

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam perlindungan hutan ialah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- c. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan

3. Perlindungan Hutan Terhadap Kerusakan Oleh Perbuatan Manusia

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat di pastikan 70 sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

pada satu atau dua segi saja, tetapi kaitannya dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai hubungan yang saling mempengaruhi subsistem. Apabila salah satu aspek dari lingkungan terkena masalah.³⁷ Oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan telah mengatur tentang manusia sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan. Dalam Pasal 251 PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kehutanan di nyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan sebagaimana Pasal 250, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan upaya sebagai berikutt:

- a. Melakukan sosialisai dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan;
- c. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
- d. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- f. Melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau perizinan berusaha;
- g. Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
- h. Mendorong terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat;

³⁷ Laurensius Arliman S, *"Eksistensi Hukum Lingkungan dalam membangun Lingkungan sehat di indonesia"*, vol. 8, no. 116, 2018.

- i. Meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
- j. Mengambil tindakan pertama yang dilakukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau
- k. Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, pengelolaan hutan di Indonesia termasuk hutan lindung tercantum dalam Pasal 21 meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

D. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat dan konsekuensi pelanggaran dari suatu perbuatan melawan hukum. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi juga berfungsi sebagai alat penderitaan agar menimbulkan efek jera bagi sipelaku.

Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukum merupakan penderitaan, sedangkan imbalannya merupakan suatu kenikmatan sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta akan mengikutinya.

Para pakar memberikan pandangan berbeda-beda dalam suatu definisi tentang sanksi. Pengertian sanksi oleh para pakar antara lain sebagai berikut:³⁸

- a. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, di mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai penjatuhan vonis oleh hakim.
- b. Poernomo, mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*Strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum atas pelanggaran norma.
- c. Utrecht, sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.
- d. Arrasyid, sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.
- e. Sudikno, pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.
- f. Kanter dan Sianturi, sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku

³⁸ Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Umithoa Ukhuwah Grafika, Makassar, 2005, hlm 23.

g. Hambali Thalib, sanksi hukum dalam arti sanksi negative yang unsure-unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi terhadap akibat atau konsekwensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial, baik kaidah hukum maupun kaidah social non hukum, dan merupakan kekuasaan untuk memaksakan ditatnya kaidah social tetentu.³⁹

Meurut Kanter dan Sianturi, sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang, dan juga merupakan akibat sanksi hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Definisi beberapa pakar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pidana mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau oleh yang berwenang.
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan delik menurut undang-undang.

Pengertian unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah sebelumnya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan sanksi dalam hukum pidana (sanksi pidana) adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badab yang mempunyai kekuasaan (berwenang) berupa

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sianturi S.R., dan E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem Betehaem, Jakarta, 1989, hlm. 30.

pengenaan penderitaan atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau delik menurut hukum atau delik menurut undang-undang.

2. Tujuan Pemidanaan

Dalam memberikan efek jera kepada seseorang pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatannya maka hukum pidana dapat dikatakan sebagai jalan terakhir yaitu apabila upaya hukum lain selain hukum pidana dianggap tidak mampu dalam memberikan atau menyelenggarakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat, Waluyadi berpendapat bahwa hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai *primum remedium*, yaitu sebagai upaya antisipasi preventif agar manusia mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila ia memperkosa atau melanggar hak-hak orang lain (baik nyawa atau harta) dengan jalan memperkenalkan hukum pidana sedini mungkin.⁴¹

Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.⁴² Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh, hampir sama dengan pengertian pidana dari Sudarto,⁴³ yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan oleh Negara kepada pelanggar. Akan tetapi, tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara

⁴¹ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia* Djambatan Jakarta, 2003, hlm, 30.

⁴² Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, 1992, hlm 2.

lain diungkapkan oleh Hulsman bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib ; pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.⁴⁴

Secara khusus tujuan hukum pidana adalah sebagai upaya pencegahan untuk tidak dilakukannya delik atau mencegah kejahatan, dengan jalan melindungi segenap kepentingan dari pada subjek hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi dengan penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara tegas kepada pihak-pihak lain yang telah terbukti melanggar hukum. Tujuan dasar dari adanya pidana bagi seseorang yang telah melanggar norma-norma hukum pidana adalah dengan pertimbangan untuk membalas si pelaku.

3. Teori Pidanaan

Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada tiga kelompok teori pidanaan atau penjatuhan hukuman, yaitu :

a. Teori Absolut (*retributive/vergeldings theorie*)

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi hukuman mati.

⁴⁴ *ibid*

Menurut Johannes Andenaes, tujuan utama (*Primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁴⁵ Menurut Immanuel Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pemidanaan sebagai *kategorischeimperative*, yakni seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).⁴⁶

b. Teori Relatif (*ultiritarian/doeltheori*)

Menurut teori Relatif, pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social defence*). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sedangkan teori relatif ini dilandasi oleh beberapa tujuan sebagai berikut :

- 1) Menjerakan, dengan penjatuhan hukuman, si pelaku atau atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya

⁴⁵Ninik Suparni, *Ibid.*, Hlm 17.

⁴⁶ *Ibid.*

(*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa;

- 2) Memperbaiki diri terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna;
- 3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

c. Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Menurut teori Gabungan (*verenigings theorie*) tujuan pidananya dan pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui bahwa pidana memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun masyarakat. Andi Hamzah menegaskan bahwa secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan, sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan, menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak) tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 36-37.

- 2) Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori gabungan ini bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

E. Tinjauan Umum Pidana *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal Logging*

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih di kenal dengan istilah *Illegal Logging*. Dalam Undang-Undang Kehutanan memang tidak disebutkan secara khusus istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana.

Istilah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris yaitu :⁴⁸

“*Illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam Black Law’s Dictionary kata *illegal* berarti *forbidden by law, unlawful* (dilarang menurut hukum atau tidak sah). Sedang kata *Logging* berasal dari kata *Log* yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, dan kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ketempat gergajian.”

Instruksi presiden Nomor 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *Illegal* dan Peredaran Hasil Hutan *Illegal* di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting disebutkan bahwa:⁴⁹

⁴⁸ <http://wonkdermayu.wordpress.com/kulisah-hukum/hukum-pidana/>, Diakses pada hari tanggal 1 Desember 2022.

⁴⁹ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm, 29.

Istilah *Illegal Logging* diartikan sebagai penebangan kayu secara illegal atau tidak sah. Adapula yang mengartikan *illegal logging* dengan pembalakan kayu secara illegal, yaitu meliputi semua kegiatan dibidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum.

Forest Watch Indonesia (FWI), membagi *Illegal Logging* dalam dua

bentuk yaitu:

“Pertama, dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimiliki; Kedua, melibatkan pencurian kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.”

Praktek *illegal logging* tidak saja dilakukan oleh perorangan atau badan hukum tetapi juga dilakukan secara terorganisir oleh suatu sindikat dengan melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di instansi Kehutanan.⁵⁰

Suriansyah Murhaini berpendapat bahwa *Illegal Logging* merupakan suatu mata rantai yang sangat rapi dan saling terkait di beberapa instansi dan pelaku, yang di mulai dari sumber atau produsen kayu *illegal* atau yang melakukan penebangan kayu secara *illegal* hingga pemasaran ke konsumen atau pengguna kayu *illegal* tersebut.

Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengelohan, penyaringan, pengiriman, dan ekspor yang semuanya dilakukan secara *illegal*. Bahkan kerap kali kayu-kayu tersebut dicuci terlebih dahulu (*log laundering*), artinya kayu-kayu tersebut yang mulanya ilegal tersebut kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut

⁵⁰ Ibid, hlm, 30.

memasuki pasar akan sulit diidentifikasi mana yang legal dan mana yang illegal.

Illegal logging merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan demikian dengan hukum yang berlaku dan di padang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan. *Illegal logging* oleh beberapa pakar hukum dikualifikasikan sebagai kejahatan, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh Undang undang dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Namun, menurut Donal Fariz tidak ada definisi *illegal logging* (pembalakan liar) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan juga tidak memberikan definisi yang jelas tentang arti kejahatan kehutanan. Hal tersebut yang menjadi kelemahan dari Undang-Undang Kehutanan, sehingga menimbulkan masalah ketika aparat penegak hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengartikan kejahatan kehutanan dalam arti sempit yakni penebangan pohon yang tak legal dan tak memiliki izin.

Perusakan hutan dalam Undang-Undang Kehutanan mengandung arti ganda, yaitu Pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negative (merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara

melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari pemerintah dalam bentuk perjanjian.

Menurut Martinus Antonius Weselinus Brouwer mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan memperoleh pertentangan dari sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman, sanksi, atau tindakan). Kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (Negara) diberi sanksi pidana. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap kelompok masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut bertentangan dengan aturan-aturan normatif yang berlaku.⁵¹

Jadi, *illegal logging* merupakan kejahatan karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi. Sehingga kejahatan kehutanan secara factual menyimpang dari norma yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan internasional. Karena hutan tidak hanya milik masyarakat atau negara tertentu akan tetapi adalah menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia.

⁵¹ Ibid, hlm, 32.

2. Tindak Pidana *Illegal Logging*

Tindak pidana kehutanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 76. Dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kehutanan yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena disengaja maupun karena kealpaanya.
- c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
 - 1) merusak prasana dan saran perlindungan hutan.
 - 2) kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 - 3) melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan Undang-undang.
 - 4) Menebang pohon tanpa izin.
 - 5) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.

- 6) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- 7) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Selain ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 78, kepada pelaku dikenakan juga pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administrative berdasarkan pasal 80. Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, sebab terhadap pelaku diberikan pidana pokok berupa:

- a. Pidana penjara.
- b. Denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasal nya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan *Illegal Logging* hanya sebagai instrument pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua, perbuatannya yang khusus (*bijzonder ijk felten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus

maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana yang hanya untuk golongan militer. Kedua hukum pidana yang perbuatannya khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiscal yang hanya untuk delik-delik fiscal. Kejahatan *Illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu

3. Unsur-unsur Tindak Pidana *Illegal-logging*

Dalam menjabarkan rumusan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sementara unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵²

⁵² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, Hal 23

Unsur-unsur subjektif dari suatu delik itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte Raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu delik yaitu dari suatu delik yaitu⁵³

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.

⁵³ *ibid*

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut⁵⁴

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Ketentuan Hukum Mengenai *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak disebutkan secara jelas, begitupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara terminologi dalam kamus kehutanan definisi *illegal logging* dijelaskan secara terpisah, *illegal* artinya suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum di luar ketentuan yang bersifat melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum perundangundangan kehutanan, *Logging* adalah kegiatan pembalakan pohon dalam rangka pemungutan hasil hutan.⁵⁵ Sementara itu, menurut Sukardi, bahwa *Illegal Logging* secara harfiah yaitu menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.⁵⁶

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 88,

⁵⁵ Alam setia zein, *Kamus Kehutanan*, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2003, hlm.75.

⁵⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 298.

Definisi lain dari *Illegal Logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak. *Forrest Watch Indonesia* (FWI), membagi penebangan liar (*Illegal Logging*) menjadi dua, yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencurian kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hal legal menebang pohon.⁵⁷ Selanjutnya menurut Prasetyo, mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan *Illegal Logging* yaitu:⁵⁸

- a. Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izinnya sudah kadaluarsa;
- b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik Logging yang sesuai peraturan;
- c. Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
- d. Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi) tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sah nya kayu;
- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan;
- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 299.

⁵⁸ Risa Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang, Tangerang, 2005, hlm, 7.

Namun esensi dari *illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa:⁵⁹

“Perusakan lingkungan hidup adalah suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

a. Pengrusakan (Pasal 406-412 KUHP)

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan, *illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsensi yang dimiliki.

b. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

c. Pemalsuan Surat (Pasal 263-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat ijin yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

Dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan

kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang kehutanan.

d. Penggelapan (Pasal 372- 377 KUHP)

Kejahatan *illegal logging* antara lain seperti *over cutting* yaitu penebangan diluar areal konsensi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada, dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

e. Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkokol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya heling (penjelasan Pasal 480 KUHP). Bahwa perbuatan ini dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan manual, menukar atau mengadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 paling lama 4 (empat) tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900 (Sembilan ratus rupiah).

F. Landasan Teori

Salah satu elemen utama dan penting dalam merancang sebuah penelitian adalah kecermatan dan ketepatan peneliti dalam menentukan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan teoritik dalam penelitian.⁶⁰

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶¹ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶²

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-

⁶⁰ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *penelitian hukum*, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (*Edisi Revisi*), Mirra Buana Media, Yogyakarta, h, 298.

⁶¹ Shanty Dellyna, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998 hlm, 3.

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁶³

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

⁶³ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, hlm. 23.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Hans Kelsen juga menyatakan:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbeveegdheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila masuliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) yaitu “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). Sedangkan pengawasan menurut Fahmi Irham, mendefinisikan pengawasan secara umum sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), untuk mencegah terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung

pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan. Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengejang" dan "membatasi".

G. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir


Permasalahan dalam penggunaan lahan sering timbul karena adanya kenyataan peran ganda dari lahan tersebut (penyeimbang lingkungan, habitat atau ruang makhluk hidup, sumber daya dan faktor produksi) dan sifat-sifat yang melekat pada lahan seperti luasnya terbatas, lokasi tetap (tidak dapat berpindah) dan karakteristik fisik yang berbeda-beda. Pada pengelolaannya sering terjadi konflik di antara sektor-sektor pembangunan yang memerlukan lahan. Fenomena tersebut dapat mengakibatkan penggunaan lahan kurang sesuai dengan kapabilitasnya yang pada akhirnya menimbulkan konflik sosial dan ekonomi. Adapun dalam penelitian ini ditetapkan 2 (dua) variabel yang akan dianalisis sebagai variabel bebas/berpengaruh (*independent variable*) dan variabel terikat/terpengaruh (*dependent variable*) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya.

Variabel bebas yang pertama adalah apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung. Variabel bebas kedua yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung. Terdapat beberapa indikator-indikator variabel yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pertimbangan

variabel tersebut digunakan guna menjelaskan secara komprehensif pengawasan di kawasan hutan lindung.

Selain variabel bebas terdapat pula variabel lain yaitu terwujudnya penegakan hukum dan keadilan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dan memperjelas variabel tersebut, maka digambarkan dalam bagan kerangka pikir.

2. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah definisi yang memerikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan ataumenguji hipotesis penelitian, khususnya pada peneitian kuantitatif. Adapun istilah-istilah yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan lahan adalah kegiatan modifikasi yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidup menjadi kawasan lain seperti lapangan, pertanian, dan permukiman.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
4. Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.
5. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.
6. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

7. Penegakan hukum preventif adalah perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah agar untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.